

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus dan penetapan Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu Nomor 0003/Pdt.P/2011/PA.Bn tentang kedudukan wali *adhal* dalam perkawinan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bengkulu Klas IA sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang tertera dalam HIR secara garis besarnya, yaitu:
 - a. Permohonan penetapan wali *adhal*. Dimana Pemohon datang sendiri atau melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
 - b. Pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu suatu proses permohonan penetapan wali *adhal* mulai diperiksa oleh hakim. Pada tahap ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon diuji kebenaran oleh hakim. Dengan demikian, pada tahap ini merupakan fase pengujian terhadap tuntutan Pemohon.
 - c. Putusan hakim, yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

2. Alasan Hakim Pengadilan Agama mengabulkan penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, hakim melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Dalam hal ini, alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara'. Alasan wali bersikukuh atas kehendaknya sendiri agar calon suami harus menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tidak menjadi pertimbangan utama sehingga wali ini dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan. Karena secara syar'i antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga solusi utamanya adalah mendeteksi kejelasan pemohon dan calon suami secara syar'inya sebuah pernikahan.

B. Saran

1. Disarankan kepada wali nasab, agar tidak mempersulit peminangannya terhadap putrinya dengan pertimbangan pribadi, tidak sekufu, karena sikap yang demikian akan digunakan oleh anak perempuannya untuk menikah dengan berwali hakim.
2. Disarankan hubungan dalam sebuah keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya, baik-baik antara orang tua kepada anak, maupun sebaliknya. Baik anak maupun orang tua, hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kebaikan bagi masing-masing pihak.

3. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan Negara yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermasalah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia, akan tetapi juga diakhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2003, "*an-Nizham al-Ijtima'I fi al-Islam*", diterjemahkan M.Nashir dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Arto, A Mukti., 2005 , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pengandaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Harahap M Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoerudin, Ahrum, 1999, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchtar, Kamal, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknsi Peradilan Agama Buku II*, 2007, Mahkamah Agung RI.
- R Soesilo, 1995, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bandung: Karya Nusantara.
- Rasjid, Sulaiman, 2004, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasyid, A Roihan, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rifa'i, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid, 1986, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Drs. Moh Thalib, Cetakan Ketiga.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Cholil, Achmad, “*Mewacanakan Wali adlal Sebagai Perkara Contentious*” <http://www.badilag.net/2008/11/2009/02/mewacanakan-wali-adhol-sebagai-perkaracontentious.html>. (diakses pada 28 Juli 2013).

Muhayar, Marhadi, 2007, *Pernikahan Tanpa Restu Wali*, di akses pada <http://makalah-artikel.blogspot.com/2007/11/artikelarticlemakalah.html>, pukul 10.00 Wib. (26 Februari 2014)

Sambeng, Aulia, 2013, *Makalah Agama Tentang Wali Nikah*, diakses pada <http://auliagempol.blogspot.com/2013/04/makalah-agama-tentang-wali-nikah.html>, Pukul 11.00 WIB. (26 februari 2014)

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang *Wali Hakim*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama*

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

LAMPIRAN

Pengadilan Agama Bengkulu Klas IA

Salinan Penetapan sesuai dengan asli

Panitera,

HENDRIANSYAH, SH, MH.

PENETAPAN Nomor:

0003/Pdt.P/2011/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh: PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan menerima pesanan kue, bertempat tinggal di Jalan Merawan 10 RT.24 RW. 07 No. 81 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PEMOHON :

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, ayah kandung dan calon suami Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dibawah Nomor Register : 0003/Pdt.P/2011/PA.Bn tanggal 12 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari ORANG TUA PEMOHON, lahir tanggal 11 Juni 1981, Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON PEMOHON; umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STM, PEKERJAAN KARYAWAN di KOTA BENGKULU ;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berpacaran lebih kurang tiga tahun, saling mencintai dan berjanji untuk meneruskan ke jenjang pernikahan (berumah tangga) ;

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada ayah Pemohon selaku orang tua Pemohon nama ORANG TUA PEMOHON, yang beralamat di KOTA BENGKULU namun ayah Pemohon tidak merestui atau enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah menghadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk menyatakan kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari ayah kandung ;
- Bahwa untuk mendapatkan restu atau izin dari ayah Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak keluarga calon suami Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali Hakim sebagai Wali Pemohon, untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki nama CALON PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON telah datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan ayah kandung Pemohon / wali nikah Pemohon serta calon suami Pemohon agar sama-sama berpikir dengan jernih dan baik serta bermusyawarah kembali dengan wali nikah Pemohon / ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali nikah, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan keterangan tambahan yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon / wali nikah Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa, sebagai ayah kandung Pemohon tidak keberatan menjadi wali nikah Pemohon dengan ketentuan Pemohon dan calon suami Pemohon memenuhi persyaratan yang diminta oleh ayah kandung Pemohon yaitu uang antaran Rp. 10.000.000,- dan pernikahannya ayah kandung Pemohon yang menentukan tanggal hari bulannya, dengan alasan banyak keluarga yang harus di ajak bermusyawarah dan kalau uang itu tidak terpenuhi berarti Pemohon dengan CALON PEMOHON belum jodoh ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon di depan persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya, tetap ingin menikah dengan Pemohon dengan dasar suka sama suka dan saling mencintai telah berpacaran tiga tahun dan telah tiga kali melamar ternyata ditolak oleh ayah kandung Pemohon dan Pemohon sekarang telah tinggal di rumah orang tua calon suami Pemohon dengan tekad tidak akan pulang kerumah orang tuanya sebelum di nikahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto kopy Kartu Tanda penduduk Nomor: 1771065106810004 tanggal 13 Oktober 2010 atas nama Pemohon (P.1) ;
2. Foto kopy surat keterangan Berdomosili Nomor: 420/10/1011 tanggal 12 Januari 2011 (P. 2) ;
3. Foto kopy surat Penolakan Pelaksanaan Pernikahan Nomor : KK.07.4.8/PW.01/32/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P. 3) ;

II. Saksi-saksi

1. SAKSI I dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya sebagai Ketua RT. 24, ditempat calon suami Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sebagai warga RT. 24 sejak tanggal 9 Januari 2011, tinggal dirumah orang tua CALON PEMOHON (calon suami Pemohon), karena mau menikah dengan CALON PEMOHON, tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa, saya sudah empat sampai tujuh kali telah menemui ayah kandung Pemohon, mulai dari melamar, bermusyawarah/berembuk agar ayah kandung Pemohon bersedia menerima lamaran CALON PEMOHON dan mohon kesediannya menjadi wali menikahkan Pemohon dengan CALON PEMOHON, tetapi tetap ditolak oleh ayah kandung Pemohon dengan alasan belum jodoh, karena CALON PEMOHON tidak sanggup memenuhi permintaanya uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2011, saya sendiri di temani NAMA selaku waraga dan PAMAN PEMOHON adik ibu Pemohon, menemui

ayah kandung Pemohon meminta surat kuasa wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (CALON PEMOHON), ternyata tetap ditolak ayah kandung Pemohon ;

- Bahwa, Pemohon sampai sekarang masih tinggal di rumah orang tua CALON PEMOHON, tidak akan pulang sebelum di nikahkan dengan calon suaminya bernama CALON PEMOHON tersebut;

2. SAKSI II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan CALON PEMOHON sebagai pacar Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan CALON PEMOHON sudah ada rencana mau menikah ;
- Bahwa, orang tua CALON PEMOHON telah empat kali telah melamar Pemohon dengan orang tua Pemohon tetapi ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan orang tua CALON PEMOHON tidak sanggup memenuhi uang antaran Rp. 10.000.000,-, sedangkan orang tua CALON PEMOHON hanya mampu Rp. 7.000.000,- ;
- Bahwa, Pemohon sendiri telah menyampaikan hasratnya untuk menikah dengan CALON PEMOHON tersebut kepada ayah kandungnya tetapi di tolak oleh orang tua Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohonnya telah melengkapi syarat pernikahan dan dating menghadap ke KUA Kecamatan Ratu Agung minta di nikahkan tetapi di tolak dengan alasan wali tidak mau menikahkan ;

- Bahwa, pihak KUA sudah dua kali menyurati ayah kandung Pemohon minta kesediannya menjadi wali nikah, tetapi tidak di tanggapi oleh ayah kandung Pemohon ;

3. SAKSI III dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon sejak di lamar oleh CALON PEMOHON ;
- Bahwa, saya kenal CALON PEMOHON sejak tahun 1996, karena bertetangga ;
- Bahwa, saya sudah lima kali bertemu dengan ayah kandung Pemohon dalam rangka meminang Pemohon dan bermusyawarah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya Pemohon CALON PEMOHON tetapi gagal, karena ayah calon suami Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan orang tua Pemohon uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), orang tua calon suami Pemohon hanya ada uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara syar,i maupun secara adat ;
- Bahwa, Pemohon sekarang sudah tinggal di rumah orang tua calon suami Pemohon, untuk menikah tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau memberikan wali ;
- Bahwa, kehendak nikah Pemohon tersebut telah disampaikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah ;

- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut telah dua kali memanggil ayah kandung Pemohon tetapi tidak ditanggapi oleh ayah kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan suatu apa pun lagi dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan ini dan segala ikhwal yang terjadi di dalamnya telah dimuat dalam berita acara persidangan ini, oleh karenanya untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan ayah kandung Pemohon / wali nikah Pemohon, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan / pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON PEMOHON, akan tetapi ayah kandung Pemohon bernama ORANG TUA PEMOHON, menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan calon suami Pemohon dan orang tuanya tidak sanggup memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh orang tua Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) padahal antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga rencana perkawinan / pernikahan

Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, yang membuktikan Pemohon berdomisili dalam Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik telah bermaterai cukup yang membuktikan bahwa benar pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu meskipun kepadanya telah dipanggil dua kali untuk memberikan keterangan wali nikah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di depan persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan Pasal 1907 KUH. Per, maka kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dali-dalil permohonan Pemohon, keterangan ayah kandung Pemohon dan keterangan calon suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal/pacaran lebih tiga tahun dan keduanya saling mencintai serta tidak ada hubungan saudara dan sesusuan ;

- Bahwa, status Pemohon peawan dan calon suaminya jejukan (bujangan) ;
- Bahwa, calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon kepada ayah kandung/wali Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak dapat memenuhi uang antaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya telah menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu menyampaikan kehendaknya menikah, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena wali nikah / ayah kandung Pemohon tidak mau hadir meskipun telah dua kali di panggil oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dan calon suaminya (CALON PEMOHON) telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan / menikah secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ayah kandung/wali nikah Pemohon ORANG TUA PEMOHON tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah atas perkawinan / pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami Pemohon tidak sanggup memenuhi uang antaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan Hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah kandung Pemohon / wali nikah Pemohon ORANG TUA PEMOHON dinyatakan sebagai wali adhol dan oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai wali Hakim untuk mengawinkan / menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON PEMOHON) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 2

tahun 1987 (Pasal 2 ayat (2) dan (3) dan Pasal 4) yang telah di ubah dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor. 30 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama ORANG TUA PEMOHON sebagai wali Adhol ;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan (CALON PEMOHON) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 Maschi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A terdiri dari SULAIMAN TAMI, SH sebagai Hakim Ketua, Dra. FAUZA M dan Dra. Hj. NADIMAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

NIL. KHAIRI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon ;



Hakim Anggota

Dra. MAUZA M

Hakim Anggota

Dra. Uj. NADIMAH

Panitera Pengganti

NIL KHAIRI, S.Ag

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....= Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Penggugat= Rp. 100.000,-
 4. Biaya redaksi= Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai= Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)